



**PENETAPAN**

**Nomor 2733/Pdt.G/2024/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Bakung, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Laikang, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2733/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1442 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 5 Hal. penetapan No.2733/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 November 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 4 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (*ba'da dukhul*) yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 28 Mei 2021) dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat ;
4. Bahwa sejak pertengahan 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2024 yang disebabkan karena:
  - Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh);
  - Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya kepada Penggugat;
  - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat mengusir Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasar hukum jika Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. penetapan No.2733/Pdt.G/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam persidangan bahwa Penggugat bermaksud untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat ingin kembali rukun sehingga Majelis Hakim dapat menerima permohonan tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat ingin kembali rukun, dan telah berhasil rukun maka Penggugat bermaksud untuk mencabut perkaranya, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. penetapan No.2733/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2733/Pdt.G/2024/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 ( seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Jusmah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. penetapan No.2733/Pdt.G/2024/PA.Mks



**Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.**

**Dra. Hj. Jusmah**

**Drs. H. Makka A**

**Panitera Pengganti,**

**Candra Wardana, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	7.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 177.000,00**

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. penetapan No.2733/Pdt.G/2024/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)